



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI
Tempat lahir : Bebali;
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 16 Oktober 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Tatahadeng Lingkungan I Kecamatan
Siau Timur, Kabupaten Kepulauan Siau
Tagulandang Biaro.
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn tanggal 27 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan;
 - 1 (satu) dus plester luka amanplast;
 - 4 (empat) bilah pisau taji;
 - 2 (dua) ikat benang katun warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Saksi Pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI melakukan dan menyelenggarakan Perjudian Jenis Sabung Ayam, kemudian Saksi Pelapor bersama dengan Personil Polres Kepulauan Sitaro menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya Saksi dan Personil Polres Kepulauan Sitaro di tempat kegiatan Sabung Ayam, maka Personil Polres Kepulauan Sitaro mendapati para pelaku Perjudian Sabung Ayam termasuk Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI sementara melangsungkan kegiatan perjudian, sehingga melihat kegiatan Perjudian tersebut, Personil Polres Kepulauan Sitaro langsung melakukan penggerebekan, lalu membuat para pelaku perjudian berhamburan untuk melarikan diri, namun saat itu Personil Polres Kepulauan Sitaro berhasil mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI bersama barang buktinya yang antara lain adalah :

- 2 (dua) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) dus plester luka amanplast;
- 4 (empat) bilah pisau taji;
- 2 (dua) ikat benang katun warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa aktivitas perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangkan Pisau Taji serta disertai adanya uang taruhan, dimana apabila salah satu Ayam jantan tetap hidup setelah diadu, maka pemilik Ayam jantan yang masih hidup tersebut berhak atas uang taruhan tersebut dan Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari uang taruhan dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI dari pemenang;

Bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kepulauan Sitaro untuk di peroses lebih lanjut.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP

atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 13.30 wita atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tahuna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian antara lain sebagai berikut ;

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari Saksi Pelapor yang merupakan anggota POLRI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI melakukan dan menyelenggarakan Perjudian Jenis Sabung Ayam, kemudian Saksi Pelapor bersama dengan Personil Polres Kepulauan Sitaro menuju lokasi yang dimaksud dan sesampainya Saksi dan Personil Polres Kepulauan Sitaro di tempat kegiatan Sabung Ayam, maka Personil Polres Kepulauan Sitaro mendapati para pelaku Perjudian Sabung Ayam termasuk Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI sementara melangsungkan kegiatan perjudian, sehingga melihat kegiatan Perjudian tersebut, Personil Polres Kepulauan Sitaro langsung melakukan penggerebekan, lalu membuat para pelaku perjudian berhamburan untuk melarikan diri, namun saat itu Personil Polres Kepulauan Sitaro berhasil mengamankan pelaku yang salah satunya adalah Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI bersama barang buktinya yang antara lain adalah :

- 2 (dua) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) dus plester luka amanplast;
- 4 (empat) bilah pisau taji;
- 2 (dua) ikat benang katun warna putih;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); -

Bahwa aktivitas perjudian jenis Sabung Ayam dilakukan dengan cara mengadu 2 (dua) ekor ayam jantan yang telah dipasangkan Pisau Taji serta disertai adanya uang taruhan, dimana apabila salah satu Ayam jantan tetap hidup setelah diadu, maka pemilik Ayam jantan yang masih hidup tersebut berhak atas uang taruhan tersebut dan Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI mendapatkan keuntungan sebesar 15 % dari uang taruhan dan uang tersebut di terima oleh Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI dari pemenang;

Bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI tidak memiliki ijin untuk melakukan dan menyelenggarakan kegiatan perjudian sebagaimana dimaksudkan, kemudian Terdakwa di bawa ke Polres Kepulauan Sitaro untuk di peroses lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JIMMY MANGUNDAP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait masalah permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepl. Sitaro pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa permainan judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa telah dilaksanakan selama 3 (tiga hari);
- Bahwa ada banyak peserta yang mengikuti permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis sabung ayam, dimana Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memilih salah satu ekor ayam dari dua ekor ayam yang akan diadu sampai salah satu ayam

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lari atau mati, kemudian pemenangnya adalah peserta yang memilih ayam yang masih hidup;

- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi, dimana menurut Terdakwa ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuka arena sabung ayam tersebut;

2. I WAYAN SUDIATMIKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait masalah permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi bersama-sama dengan tim dari Polres Kepl. Sitaro pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa pemain judi sabung ayam yang diselenggarakan Terdakwa telah dilaksanakan selama 3 (tiga hari);
- Bahwa ada banyak peserta yang mengikuti permainan judi sabung ayam tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan perjudian jenis sabung ayam, dimana Terdakwa menyediakan tempat untuk melakukan kegiatan tersebut;
- Bahwa permainan judi sabung ayam dilakukan dengan cara memilih salah satu ekor ayam dari dua ekor ayam yang akan diadu sampai salah satu ayam lari atau mati, kemudian pemenangnya adalah peserta yang memilih ayam yang masih hidup;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari kegiatan perjudian tersebut;
- Bahwa menurut saksi tujuan Terdakwa melakukan permainan tersebut adalah untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan judi sabung ayam;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membantah keterangan Saksi, dimana menurut Terdakwa ada yang menyuruh Terdakwa untuk membuka arena sabung ayam tersebut;

3. **JEVERSON MANALIP**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan diperiksa di persidangan terkait masalah permainan judi sabung ayam pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Bahwa Judi Sabung Ayam tersebut dilakukan dengan cara 2 (dua) ekor ayam diadu untuk berkelahi dan masing-masing ayam di ikat pisau taji di kaki ayam tersebut, apabila salah satu ayam yang adu berkelahi tersebut mati maka yang dianggap menang adalah ayam yang hidup;
- Bahwa Bahwa Saksi mengetahui adanya judi sabung ayam tersebut dari orang-orang yang datang ke lokasi sabung ayam tersebut pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 kemudian pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 Saksi datang ke lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat tanggal 14 Agustus 2021 kegiatan perjudian masih sepi, hari berikutnya baru ramai;
- Bahwa Bahwa Saksi datang ke lokasi tersebut untuk menjual air mineral dan rokok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan diperiksa dipersidangan karena ada masalah permainan judi sabung ayam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh tim dari Polres Kepl. Sitaro pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa yang membuka arena judi ayam;
- Bahwa Terdakwa membuka judi sabung ayam karena Terdakwa didatangi oleh oknum anggota polisi polres kepulauan sitaro di rumah Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk membuka arena sabung ayam selama beberapa hari, karena itu Terdakwa merasa sudah diberi ijin maka Terdakwa membuka arena perjudian sabung ayam tersebut;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa oknum anggota polisi tersebut bernama Denny Pattyranie, dimana pada saat itu anggota tersebut menjabat sebagai Ketua Tim Tumpara Polres Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Bahwa hasil dari sabung ayam akan disetorkan Terdakwa kepada anggota polisi tersebut;
- Bahwa Judi Sabung Ayam dimainkan dengan cara 2 (ekor) ayam diadu untuk berkelahi tapi sebelumnya di masing-masing ayam telah diikat sebilah pisau taji di kaki kemudian diadukan untuk berkelahi dan apabila ada seekor ayam yang mati maka ayam yang hidup dianggap sebagai pemenang dan uang taruhan diberikan kepada pemilik ayam yang menang;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari uang taruhan;
- Bahwa besaran uang taruhan bervariasi;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh polisi, pada terdakwa terdapat uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dimana uang tersebut merupakan hasil penjualan ikan di pasar;
- Bahwa pada saat penangkapan juga ditemukan uang sebesar Rp. 2.950.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dimana uang tersebut menurut pengakuan Terdakwa adalah uang hasil pengumpulan judi sabung ayam selama beberapa hari dan akan disetorkan ke anggota polisi yang bernama Denny Pattyranie;
- Bahwa Terdakwa adalah penjual ikan di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) ekor ayam jantan;
- 1 (satu) dus plester luka amanplast;
- 4 (empat) bilah pisau taji;
- 2 (dua) ikat benang katun warna putih;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena ada masalah judi sabung ayam dengan menggunakan uang sebagai taruhannya;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro;
- Bahwa Terdakwa telah membuka arena judi sabung ayam selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa Judi Sabung Ayam dimainkan dengan cara 2 (ekor) ayam diadu untuk berkelahi tapi sebelumnya di masing-masing ayam telah diikat sebilah pisau taji di kaki kemudian diadukan untuk berkelahi dan apabila ada seekor ayam yang mati maka ayam yang hidup dianggap sebagai pemenang dan uang taruhan diberikan kepada pemilik ayam yang menang;
- Bahwa permainan judi sabung ayam berdasarkan untung-untungan, tidak membutuhkan kemahiran;
- Bahwa besaran uang taruhan bervariasi;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar 15% dari uang taruhan;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjual ikan di pasar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah;
- Bahwa tujuan Terdakwa bermain adalah untuk memperoleh keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Tanpa Mendapat Izin
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya dalam hal ini tentu saja orang tersebut tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya, dalam artian tidak termasuk dalam kategori Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana baik dalam ayat (1) atau pun ayat (2) yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI yang pada saat dipersidangan mengaku dalam keadaan sehat walafiat, dapat menyebut identitas dirinya secara lengkap dan terperinci serta dapat menjawab semua pertanyaan yang ditujukan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Mendapat Izin

Menimbang, bahwa perumusan pasal ini mendahulukan perbuatan melawan hukum dari tindakan yang dirumuskan dengan tanpa mendapat izin, hal ini karena dahulu pemerintah Indonesia masih diberi kewenangan untuk memberikan izin untuk pengusahaan dan melakukan permainan judi walaupun dibatasi sampai lingkungan yang sekecil-kecilnya, berarti jika diberikan izin maka perbuatan melawan hukum menjadi tidak ada atau ditiadakan;

Menimbang, namun saat ini Pemerintah Indonesia sudah melarang segala bentuk dan jenis perjudian dan segala izin penyelenggaraan perjudian yang sudah diberikan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Penertiban Perjudian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah Terdakwa dapat melakukan permainan judi ketika Terdakwa telah mendapat izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah pihak kepolisian jika tidak mendapat izin maka Terdakwa tidak dapat melakukan perbuatan permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI tidak memiliki izin dari pemerintah atau kepolisian untuk menyelenggarakan judi sabung ayam tersebut dengan cara (ekor) ayam diadu untuk berkelahi tapi sebelumnya di masing-masing ayam telah diikat sebilah pisau taji di kaki kemudian diadukan untuk



berkelahi dan apabila ada seekor ayam yang mati maka ayam yang hidup dianggap sebagai pemenang dan uang taruhan diberikan kepada pemilik ayam yang menang; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut dikaitkan dengan bukti-bukti yang ditemukan di tempat kejadian tersebut oleh karenanya terdakwa secara nyata tidak memiliki izin dari pemerintah/ yang berwenang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak boleh mengadakan judi sabung ayam dengan taruhan sejumlah uang dan perbuatan demikian merupakan perbuatan yang dilarang secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad.3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata-cara

Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelichting (Mvt) yang dimaksudkan "Dengan Sengaja" atau "Opzet" itu adalah "Willen En Wetens" dalam artian pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatan itu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menunjukan sesuatu kepada orang dengan maksud dibeli, dikontrak, diambil atau dipakai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memberi kesempatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberi waktu (peluang atau keleluasaan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan khalayak umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang banyak atau masyarakat atau siapa saja atau untuk orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti dihubungkan dengan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 sekitar jam 15.00 wita di Basaha Kelurahan Tatahadeng Lingkungan V Kecamatan Siau Timur Kabupaten Kepulauan Sitaro karena telah menyelenggarakan judi sabung ayam;

Menimbang berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa telah membuka judi sabung ayam selama 3 (tiga) hari, pada hari pertama yaitu tanggal 14 Agustus 2021 yang mengikuti judi sabung ayam masih sedikit, sedangkan pada hari kedua pada tanggal 15 Agustus 2021 dan hari ketiga pada tanggal 16 Agustus 2021 sudah banyak masyarakat yang berpartisipasi mengikuti permainan judi sabung ayam tersebut sehingga Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 2.950.000,00 (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum yaitu kepada masyarakat sekitar untuk bermain judi atau sengaja turut serta dalam permainan judi dengan menjadi penyelenggara dan memberikan kesempatan untuk main judi sabung ayam;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan, 1 (satu) dus plester luka amanplast, (empat) bilah pisau taji, 2 (dua) ikat benang katun warna putih, dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara.;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa Merupakan tulang punggung keluarga
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBER KAKAMBONG Alias JIFLI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) ekor ayam jantan;
 - 1 (satu) dus plester luka amanplast;
 - 4 (empat) bilah pisau taji;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) ikat benang katun warna putih;
Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 2.950.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Jumat tanggal 5 November 2021 oleh kami, ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, YOSEDO PRATAMA, S.H. , dan TAUFUQURRAHMAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MELKI LAMBER, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Siau Taulandang Biaro dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOSEDO PRATAMA, S.H.

ERENST JANNES ULAEN, S.H.,M.H.

TAUFUQURRAHMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

MELKI LAMBER, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 98/Pid.B/2021/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)